



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu diatur pedoman pelaksanaan tim pengendalian inflasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Kantor Perwakilan Bank Indonesia adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
7. Instansi vertikal adalah instansi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
8. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
9. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut TPID adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya.
10. TPID Kabupaten/Kota adalah TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Papua adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12. Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah adalah Pedoman dalam mengambil langkah untuk mendukung tercapainya sasaran pengendalian inflasi di masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan.
13. Bahan Pokok Strategis adalah komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari pada umumnya.
14. Musim Puncak (*Peak Season*) adalah situasi atau kondisi dimana terjadi peningkatan permintaan seperti Hari Besar Keagamaan, Hari Nasional dan Musim Liburan.
15. Strategi Utama 4K adalah pengendalian inflasi dengan pendekatan yang mencakup 4 (empat) pilar kunci yaitu Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Keterjangkauan harga dan Komunikasi efektif.

16. Anggaran/4

16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen yang berisi pendapatan dan rencana belanja pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Monitoring adalah kegiatan memantau kinerja/efektivitas rencana aksi SKPD dalam rangka pengendalian inflasi yang diukur dengan tingkat inflasi masing-masing komoditas pada periode tertentu.
18. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara realisasi dan rencana tingkat inflasi baik tingkat komoditas maupun secara menyeluruh selama periode tertentu.
19. Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) adalah inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen dan gangguan alam.
20. Inflasi Komponen Harga (*Administered Price*) adalah inflasi yang dominan dipengaruhi kejutan berupa kebijakan harga pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi TPID.
- (2) TPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perbaikan kualitas data;
- b. meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan struktural dalam perekonomian daerah melalui Strategi Utama 4K;
- c. mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang intensif diantara TPID.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi;
- b. pengantisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi menjelang Musim Puncak (*Peak Season*);
- c. peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta penguatan sistem logistik bahan pangan strategis;
- d. penyusunan kajian pendukung, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pendukung, dan adaptasi penggunaan teknologi digital; dan
- e. peningkatan kerjasama, koordinasi dan pelaporan.

BAB IV
PENINGKATAN KETERSEDIAAN KOMODITAS
PENYUMBANG INFLASI
Pasal 5

- (1) Peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan, bidang tanaman pangan, hortikultura, perindustrian, perdagangan serta bidang yang melaksanakan kegiatan peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi kelompok Inflasi Komponen Bergejolak.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tugas fungsinya, melakukan peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi kelompok Inflasi Komponen Bergejolak melalui upaya penyampaian prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

BAB V
PENGANTISIPASIAN LONJAKAN PERMINTAAN KOMODITAS PENYUMBANG
INFLASI MENJELANG MUSIM PUNCAK.
Bagian Kesatu
Kelompok Inflasi Komponen Bergejolak
Pasal 6

- (1) Kegiatan antisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi kelompok Inflasi Komponen Bergejolak dilaksanakan oleh SKPD/lembaga/instansi yang melaksanakan urusan bidang perindustrian, perdagangan, ketahanan pangan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura, perhubungan, BULOG dan BUMD serta SKPD terkait lainnya.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya melakukan pemantauan harga secara periodik, serta dijadikan acuan untuk penerapan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) pemenuhan kebutuhan dan stabilitas harga komoditas penyumbang inflasi.

Bagian Kedua
Kelompok Inflasi Komponen Harga
Pasal 7

- (1) Kegiatan antisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi kelompok Inflasi Komponen Harga dilaksanakan oleh SKPD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang perindustrian, perdagangan, bahan bakar minyak, listrik, gas dan pupuk serta SKPD/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (2) SKPD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya melakukan pemenuhan kebutuhan angkutan umum, pengaturan distribusi barang dan orang serta pemantauan distribusi gas, bahan bakar minyak, listrik dan pupuk secara sinergis dan berkelanjutan.

BAB VI
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN PENDUKUNG SERTA PENGUATAN
SISTEM LOGISTIK PANGAN

Bagian Kesatu
Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pendukung
Pasal 8

- (1) Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat pendukung pengendalian inflasi daerah dilaksanakan oleh SKPD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang pemeliharaan, pembangunan, rekonstruksi bidang jalan dan jembatan, bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, air minum, ketenagakerjaan, ketenagalistrikan, kesejahteraan rakyat, serta SKPD/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (2) SKPD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya melakukan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian, pengaturan tarif kendaraan angkutan umum, tarif air minum, tarif dasar listrik dan penetapan upah minimum regional secara sinergis dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Penguatan Sistem Logistik Pangan
Pasal 9

- (1) Penguatan Sistem Logistik Pangan Dilaksanakan oleh SKPD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan, serta SKPD/Lembaga/Instansi lainnya yang melaksanakan penguatan sistem logistik pangan.
- (2) SKPD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas melakukan penguatan sistem logistik pangan, pengelolaan distribusi dan cadangan pangan secara sinergis dan berkelanjutan.

BAB VII
PENYUSUNAN KAJIAN PENDUKUNG, PENINGKATAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA PENDUKUNG, DAN ADAPTASI PENGGUNAAN
TEKNOLOGI DIGITAL

Bagian Kesatu
Penyusunan Kajian pendukung
Pasal 10

- (1) Penyusunan kajian pendukung pengendalian inflasi dilaksanakan oleh SKPD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang penelitian, pengembangan, perekonomian, serta SKPD/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (2) SKPD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya melakukan penyusunan kajian/review penetapan tarif angkutan penumpang umum, kajian kebutuhan pangan pokok, kajian penetapan upah minimum regional dan kajian distribusi pangan strategis secara sinergis dan berkelanjutan.

Bagian/7

Bagian Kedua
Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Pendukung
Pasal 11

- (1) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pendukung pengendalian inflasi dilakukan oleh SKPD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang pengembangan sumberdaya manusia dan bidang kebijakan perekonomian serta SKPD/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (2) SKPD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya melaksanakan Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) TPID dan TPID Kabupaten/Kota, pemberdayaan penyuluh pertanian dan kelompok tani/nelayan dan/atau kelompok masyarakat lainnya secara sinergis dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Adaptasi Pembangunan Teknologi Digital
Pasal 12

- (1) Sistem penyediaan pelayanan informasi secara tepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional dilaksanakan oleh SKPD/Lembaga/Instansi lainnya yang melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana terkait dengan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.
- (2) SKPD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya menyampaikan data dan informasi bersama pengendalian inflasi daerah melalui Strategi utama 4K.
- (3) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput dalam aplikasi.

BAB VIII
PENINGKATAN KERJASAMA, KOORDINASI,
DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) TPID dan TPID Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan kerjasama, koordinasi dan pelaporan inflasi secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas fungsinya.
- (2) Peningkatan Kerjasama, koordinasi, pelaporan pengendalian inflasi oleh TPID dan TPID Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. rapat tingkat pimpinan;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. rapat publikasi; dan
 - d. pelaporan.

Bagian Kedua
Rapat Tingkat Pimpinan
Pasal 14

- (1) Rapat tingkat pimpinan merupakan Pertemuan Tingkat Tinggi (*High Level Meeting*) yang dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau minimal oleh SEKDA untuk merumuskan kebijakan TPID.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh anggota TPID dan TPID Kabupaten/Kota dan dapat mengikutsertakan Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membahas permasalahan strategis, antisipasi permasalahan, dan rekomendasi kebijakan penyelesaian permasalahan yang perlu mendapat penanganan segera pada tingkat pimpinan.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Ketiga
Rapat Koordinasi
Pasal 15

- (1) Rapat koordinasi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas permasalahan strategis, antisipasi permasalahan, dan rekomendasi kebijakan penyelesaian permasalahan yang perlu mendapat penanganan segera pada lingkup Papua.

Bagian Keempat
Rapat Publikasi
Pasal 16

Rapat publikasi, terdiri dari :

- a. rapat persiapan publikasi; dan
- b. rapat pelaksanaan publikasi.

Pasal 17

- (1) Rapat persiapan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dalam rangka persiapan pendahuluan sebelum rapat publikasi dilaksanakan.
- (2) Rapat persiapan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan bahan hasil rilis BPS.

Pasal 18

- (1) Rapat pelaksanaan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat tentang ketersediaan dan harga-harga bahan pokok strategis serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi.
- (2) Pelaksanaan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi dan media informasi lainnya.

Bagian Kelima Pelaporan Pasal 19

- (1) TPID dan TPID Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d wajib menyusun laporan pelaksanaan pengendalian inflasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan triwulan;
 - b. laporan tahunan; dan
 - c. laporan lainnya sesuai arahan Tim Pengarah dan/atau kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi.
- (3) Laporan triwulan harus disampaikan ke Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga terkait lainnya sesuai kebutuhan paling lambat sepuluh hari kerja bulan berjalan.
- (4) Laporan triwulan TPID Kabupaten/Kota selain disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga ditembuskan kepada TPID.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Januari 2025
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



FRED E. WANGGAI, SH., MH
NIP. 19770424 200502 1 004